


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 57/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. SELAMAT SEMPURNA TBK**, beralamat di JL. KAPUK KAMAL NO. 88, RT. 002 RW. 002, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470, dalam hal ini memilih kantor hukum di kantor Konsultan KI **Decy Putri Yudianti S.Sn., M.B.A** pada kantor: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i, j & jj; Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan




pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023076485** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **7 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023076485** tertanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN**

**PADA POKOKNYA DENGAN MEREK  SAKURA** NOMOR DAFTAR: **IDM000739623**, MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek **Nomor Agenda: DID2023076485** untuk jenis barang di kelas 11 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek **Nomor Agenda: DID2023076485** dengan Merek **Nomor Daftar: IDM000739623**, dimana merek pemohon terdiri dari kata 'SAKURA' sedangkan merek yang dijadikan pembandingan sama terdiri dari kata 'SAKURA' dengan logo;
3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek



**Nomor Agenda: DID2023076485** tertanggal 7 Oktober 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **3 Desember 2024**;


Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;




Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran




Merek Nomor Agenda: **DID2023076485** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 11** yaitu: "*lampu kendaraan; lampu untuk kendaraan*";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  **SAKURA** Nomor Daftar: **IDM000739623**, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek  **SAKURA** Nomor Daftar: **IDM000739623**, adalah melindungi barang dalam **kelas 11** yaitu berupa: "*Instalasi-instalasi penerangan, lampu-lampu, lampu LED, bohlam lampu, kap lampu, lampu pohon natal, lampu hemat energy, rumah lampu (luminer), fitting lampu, lampu untuk kendaraan, batok lampu, bohlam hogen, bohlam LED, mika lampu, reflektor, kipas angin, armatur lampu, lampu senter*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 11, "lampu kendaraan; lampu untuk kendaraan" yang diajukan pelindungannya oleh Merek

 SAKURA

Nomor Agenda: **DID2023076485** dengan jenis barang yang dilindungi oleh

Merek  SAKURA Nomor Daftar: **IDM000739623**, yaitu "Instalasi-instalasi penerangan, lampu-lampu, lampu LED, bohlam lampu, kap lampu, lampu pohon natal, lampu hemat energy, rumah lampu (luminer), fitting lampu, lampu untuk kendaraan, batok lampu, bohlam hogen, bohlam LED, mika lampu, reflektor, kipas angin, armatur lampu, lampu senter"; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

 SAKURA

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023076485** diajukan oleh **PT. SELAMAT SEMPURNA TBK**, beralamat di Jl. Kapuk Kamal No. 88, Rt. 002 Rw. 002, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek  SAKURA Nomor Daftar: **IDM000739623** atas nama **IR. ALI ANWAR**, Jl. Green Garden Blok E-1/44 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
  Nomor Agenda: <b>DID2023076485</b>	 <b>SAKURA</b>  Nomor Daftar: <b>IDM000739623,</b>



Menimbang bahwa secara bunyi ucapan antara merek

Nomor Agenda:

**DID2023076485** dengan merek pemanding



Nomor Daftar: **IDM000739623**

terdapat persamaan yang dapat mengecoh dan membingungkan konsumen:

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah “**SAKURA**” yang dibaca **SAKURA** milik pemohon banding dengan merek pemanding yaitu “**SAKURA**” dibaca **SAKURA dengan dengan logo** dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya **persamaan bunyi ucapan dan kesan** yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk **barang sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka



terhadap penolakan pendaftaran Merek

Nomor Agenda: **DID2023076485**

penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini :

**MEMUTUSKAN**

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **31 Januari 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 07 MAY 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
Handi Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002